

# **KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DI BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN INDONESIA**

## **I. Pendahuluan**

Indonesia merupakan sebuah negara dengan luas wilayah lautan 2/3 lebih banyak dibanding wilayah daratan yakni sebesar 3,25 juta km<sup>2</sup> lautan, dan 2,55 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Indonesia memiliki potensi di bidang perikanan yang cukup besar.<sup>1</sup> Sumber daya ikan diharapkan menjadi salah satu tumpuan ekonomi nasional di masa mendatang. Hal ini disebabkan ikan telah menjadi salah satu komoditas penting, tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga masyarakat dunia.<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara kekuasaan negara sebagaimana diamanatkan pada pembukaan konstitusi memiliki tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum kepada tiap-tiap warga negaranya. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan sumber daya ikan yang ada untuk kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan muatan pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri yang secara eksplisit menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, per tahun 2017 angka potensi sumber daya ikan di Indonesia mencapai 12,54 Juta Ton/Tahun.<sup>3</sup>

Banyaknya jumlah cadangan sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan bagi warga negara Indonesia tentunya merupakan suatu hal yang baik. Namun, kendati demikian, jumlah cadangan sumber daya ikan yang banyak tersebut jika tidak dibarengi dengan konservasi sumber daya ikan yang baik maka ke depannya hal ini akan berdampak buruk bagi rakyat Indonesia, salah satunya dengan menurunnya jumlah dari stok ikan tersebut. Bahkan untuk beberapa spesies tertentu hal ini dapat menjadi penyebab kepunahan.

Pada penelitian ini, penulis hendak meneliti terkait kebijakan seperti apakah yang diambil oleh pemerintah Indonesia selaku pembentuk kebijakan publik pada bidang konservasi sumber daya ikan. Lalu, apakah kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia tersebut telah sesuai dengan standar-standar konservasi menurut ketentuan hukum internasional.

---

<sup>1</sup> <https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa> diakses pada 10 September 2018.

<sup>2</sup> Lukman Adam, 2012, *Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan*, Jurnal Perikanan dan Kelautan Vol II, Desember, Hal 115.

<sup>3</sup> Kepmen KP No. 50/KEPMEN-KP/2017.

## II. Standar Konservasi Sumber Daya Ikan Dalam Hukum Internasional

Konservasi sumber daya ikan menurut rumusan undang-undang no. 45 tahun 2009 dirumuskan sebagai upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Konservasi sumber daya ikan pada hakikatnya dilakukan dalam rangka mempertahankan atau sebisa mungkin meningkatkan sumber daya ikan yang ada.

Mekanisme konservasi sebagai suatu rangkaian kegiatan sebagaimana telah dijelaskan pada rumusan pasal di atas tentunya memiliki standar-standar yang harus diikuti dalam rangka tercapainya hasil yang optimal. Di tingkat Internasional, standar konservasi sumber daya ikan diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional. Perjanjian-perjanjian internasional yang memuat pengaturan mengenai konservasi sumber daya ikan antara lain: *United Nations Convention on The Law Of The Sea, 1982, Code of Conduct for responsible fisheries*, dan *Agreement for the implementation of the provision of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*.<sup>4</sup>

Pada UNCLOS 1982, mengenai konservasi dinyatakan secara garis besar bahwa negara pantai harus menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam zona ekonomi eksklusifnya. Negara pantai, dengan memperhatikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia baginya harus menjamin dengan mengadakan tindakan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan.<sup>5</sup>

Tindakan demikian bertujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang dapat dimanfaatkan pada tingkat yang dapat menjamin hasil maksimum yang lestari, sebagaimana ditentukan oleh faktor ekonomi dan lingkungan yang relevan, termasuk kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan daerah pantai dan kebutuhan khusus Negara berkembang, dan dengan memperhatikan pola penangkapan ikan, saling ketergantungan persediaan jenis ikan dan standar minimum internasional yang diajukan secara umum, baik di tingkat sub-regional, regional maupun global. Dalam mengambil tindakan demikian, Negara pantai harus memperhatikan akibat terhadap jenis-jenis yang berhubungan atau tergantung pada jenis yang dimanfaatkan dengan tujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang berhubungan atau tergantung demikian di atas

---

<sup>4</sup> Yopie Septian Riyadi, 2009, *Arti Penting United Nations Implementing Agreement 1995(UNIA) Bagi Indonesia dalam Kaitannya dengan Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Laut lepas*, Skripsi, Universitas Lampung. Hal. 3-4.

<sup>5</sup> Pasal 61 Ayat 1 dan 2 UNCLOS 1982.

tingkat dimana reproduksinya dapat sangat terancam. Keterangan ilmiah yang tersedia, statistik penangkapan dan usaha perikanan, serta data lainnya yang relevan dengan konservasi persediaan jenis ikan harus disumbangkan dan dipertukarkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik sub-regional, regional maupun global di mana perlu dan dengan peran serta semua Negara yang berkepentingan, termasuk Negara yang warganegaranya diperbolehkan menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif.<sup>6</sup>

### **III. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Konservasi Sumber Daya Ikan di Perairan Indonesia**

Secara geopolitik, wilayah laut dapat dikategorikan menjadi dua jenis antara lain adalah laut lepas dan perairan nasional masing-masing negara.<sup>7</sup> Perairan nasional negara Indonesia meliputi, yaitu: perairan pedalaman, laut teritorial, perairan kepulauan, zona tambahan, serta zona ekonomi eksklusif. Berkaitan dengan perikanan, pemerintah Indonesia telah mengundang instrumen hukum berupa Undang-Undang untuk menjadi dasar bagi segala kegiatan perikanan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pada bidang Konservasi Sumber Daya Ikan, kedua Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara detail mengenai konservasi. Pasal 13 Undang-Undang itu hanya menyatakan bahwa: dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Pada Peraturan Pemerintah tersebut, Konservasi sumber daya ikan terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu: Konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetik ikan.

Konservasi ekosistem adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang. Konservasi jenis ikan diartikan sebagai upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Sedangkan, konservasi genetik ikan adalah upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumber

---

<sup>6</sup> Pasal 61 Ayat 3, 4, dan 5 UNCLOS 1982.

<sup>7</sup> Lih. Abdul Muthalib Tahar, 2015, *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, Lampung: Justice Publisher, hal 67-68.

daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya genetik ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.<sup>8</sup>

Berkenaan dengan konservasi ekosistem, kegiatan yang dilakukan meliputi perlindungan habitat dan populasi ikan; rehabilitasi habitat dan populasi ikan; penelitian dan pengembangan; pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan; pengembangan sosial ekonomi masyarakat; pengawasan dan pengendalian; dan/atau monitoring dan evaluasi. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan data dan informasi sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan.<sup>9</sup>

Konservasi ekosistem dilakukan pada tipe-tipe ekosistem antara lain: laut, padang lamun, terumbu karang, mangrove, estuari, pantai, rawa, sungai, danau, waduk, embung, dan ekosistem perairan buatan. Beberapa tipe ekosistem tersebut ada yang dapat dijadikan sebagai kawasan konservasi perairan. Kawasan konservasi perairan terdiri atas taman nasional perairan, taman wisata perairan, suaka alam perairan, dan suaka perikanan. Menteri adalah pihak yang diberikan wewenang dalam menetapkan suatu kawasan konservasi perairan.<sup>10</sup> Dalam hal suatu kawasan konservasi perairan memiliki potensi biofisik dan sosial budaya yang sangat penting secara global, maka dapat diusulkan oleh Pemerintah kepada lembaga internasional yang berwenang sebagai kawasan warisan alam dunia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangannya. Pengelolaan kawasan tersebut dilakukan satuan unit organisasi pengelola dengan mengacu pada rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan yang dibuat sendiri oleh satuan unit organisasi pengelola tersebut, di mana setiap rencana pengelolaan kawasan konservasi tersebut harus memuat zonasi kawasan konservasi perairan.<sup>12</sup> Suatu pengelolaan kawasan konservasi perairan dapat dibentuk jejaring kawasan, baik tingkat lokal, nasional, regional dan global.

Kemudian berkenaan dengan konservasi jenis ikan, bahwasanya konservasi ini dilakukan dengan tujuan melindungi jenis ikan yang terancam punah; mempertahankan keanekaragaman jenis ikan; memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Konservasi ini dilakukan melalui penggolongan jenis ikan, penetapan status perlindungan jenis ikan, pemeliharaan, pengembangbiakan dan penelitian pengembangan.

Penggolongan jenis ikan adalah pengklasifikasian jenis-jenis ikan yang dibagi ke dalam jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi. Kriteria

---

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 2, 3, dan 4 PP No. 60 Tahun 2007.

<sup>9</sup> Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP No. 60 Tahun 2007.

<sup>10</sup> Pasal 8 ayat (2) dan (3) PP No. 60 Tahun 2007.

<sup>11</sup> Pasal 10 PP No. 60 Tahun 2007.

<sup>12</sup> Pasal 17 PP No. 60 Tahun 2007.

tentang jenis ikan yang dilindungi meliputi ikan yang terancam punah, langka, daerah penyebaran terbatas (endemik), ikan yang mengalami penurunan jumlah populasi secara drastis, serta ikan dengan tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.

Penetapan status perlindungan jenis ikan ditetapkan oleh menteri serta tata cara mengenai penetapan status perlindungan jenis ikan tersebut diatur dalam peraturan menteri.<sup>13</sup>

Pemeliharaan dilakukan melalui kegiatan koleksi ikan hidup pada suatu media terkontrol sebagai habitat buatan. Pemeliharaan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengambil ikan dari habitat alam atau dari hasil pengembangbiakan. Pemeliharaan dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat antara lain: standar kesehatan ikan, tempat yang cukup luas, aman, dan nyaman; dan mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang medis dan pemeliharaan ikan. Pihak yang dapat melakukan pemeliharaan yaitu orang perseorangan, kelompok masyarakat, badan hukum Indonesia, lembaga penelitian, dan/atau perguruan tinggi.<sup>14</sup>

Pengembangbiakan dilakukan melalui cara pembenihan dalam lingkungan yang terkontrol, penetasan telur, pembesaran anakan yang diambil dari alam, atau transplantasi. Pengembangbiakan dilakukan dengan cara menjaga kemurnian genetik ikan serta harus memenuhi standar kualifikasi pengembangbiakan jenis ikan. Pihak yang dapat melakukan pengembangbiakan dapat berupa perseorangan, kelompok masyarakat, badan hukum Indonesia, lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.<sup>15</sup>

Penelitian dan pengembangan dilakukan terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkenaan dengan konservasi genetik ikan meliputi pemeliharaan, pengembangbiakan, penelitan dan pelestarian gamet. Ketentuan mengenai pemeliharaan, pengembangbiakan dan penelitian maka ketentuan ketentuan mengenai konservasi jenis ikan diberlakukan secara *mutatis mutandis* dalam ketentuan konservasi genetik ikan.

Pelestarian gamet dilakukan dalam kondisi beku, serta pengaturan secara lebih lanjut mengenai pelestarian gamet ini diatur dalam peraturan menteri.

#### **IV. Simpulan.**

---

<sup>13</sup> Pasal 24 PP No. 60 Tahun 2007.

<sup>14</sup> Pasal 25 PP No. 60 Tahun 2007.

<sup>15</sup> Pasal 26 PP No. 60 Tahun 2007.